



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/342 /III.17/HK/2012

TENTANG

PENGANGKATAN INSPEKTUR TAMBANG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pengawasan atas usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan oleh Inspektur Tambang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/041/III.16/HK/2004 tentang Pengangkatan Inspektur Tambang Pemerintah Provinsi Lampung, maka untuk mengoptimalkan Inspektur Tambang pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perlu mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk diangkat sebagai Inspektur Tambang dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung:

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;

3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

4. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 4435/75/DJB/2011 tentang Pengangkatan Inspektur Tambang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN INSPEKTUR TAMBANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Inspektur Tambang Pemerintah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/041/III.16/HK/2004 tentang Pengangkatan Inspektur Tambang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran :

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- 3 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- 4 Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- 5 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8 Masing-masing Inspektur Tambang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : GI 347 /III.17/HK/2012
 TANGGAL : 13 - 4 - 2012

NO	NAMA/NIP	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Prihatono G. Zain 19630411 198802 1 002	Tambang	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Kepala Inspektur Tambang
2	Ir. M. Sapuan 19590202 198903 1 005	Tambang	Sekretaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
3	Ir. Arlinawati, MT 19611105 199103 2 002	Tambang	Kepala Bidang Migas dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
4	Ir. Daffy Charman 19600708 198803 1 006	Tambang	Kepala Bidang Geologi Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
5	Damanhuri, BE, ST 19590104 198903 1 002	Tambang	Kepala Seksi Pembinaan Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
6	Samsu Hidayat, ST 19690622 199803 1 005	Geologi	Kepala Seksi Konservasi Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
7	Asrul Tristianto, ST 19700618 200004 1 001	Tambang	Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
8	Rudi Hariyanto, ST, MT 19700924 199803 1 005	Tambang	Kepala Seksi Sumberdaya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
9	Dian Ismunandar, ST 19650610 199903 1 005	Tambang	Kepala Seksi Lingkungan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
10	Ir. Hendarmin 19630508 199803 1 002	Tambang	Kepala Seksi Pengelolaan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang
11	Sopan Sofian Atik, ST 19700608 200501 1 010	Tambang	JFU Seksi Sumberdaya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Inspektur Tambang

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.